



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kundi 16 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, alamat Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agama Khonghucu, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kundi 5 Juli 1973, jenis kelamin laki-laki, alamat Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agama Khonghucu, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan nomor beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama KHONGHUCU yang bernama Pdt.KIAN BUN pada tanggal 25 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 082/PT/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 12 November 2007. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua TERGUGAT di dusun Anyai RT 002 RW 000 Desa Air menduyung Kecamatan simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Anyai RT 002 RW 00 Desa Air menduyung Kecamatan simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2022.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami-istri dan dikaruniai 3 orang anak

- ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, LAKI LAKI umur 23 Tahun
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 19 Tahun
- ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, PEREMPUAN umur 11 Tahun

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga.

5. Bahwa, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh TERGUGAT yang memiliki sifat keras kepala sering melakukan perjudian, kurang berkomunikasi dalam berumah tangga dan TERGUGAT sering meminjam uang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai istri.

6. Bahwa PENGGUGAT sudah sering menasihati TERGUGAT agar tidak mengulangi perbuatannya, tapi TERGUGAT masih mengulangi perbuatannya.

7. Bahwa kerukunan tidak berlangsung lama puncaknya pada bulan November 2022 terjadi keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena masalah perjudian TERGUGAT memiliki banyak hutang sehingga mengakibatkan keributan dan PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT karena diusir oleh TERGUGAT

8. Bahwa sejak saat itu PENGGUGAT tinggal dengan orang tua PENGGUGAT di dusun Anyai RT 002 RW 000 Desa Air menduyung Kecamatan simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Barat sampai sekarang

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sejak saat itu PENGGUGAT tidak mendapatkan nafkah lahir dan Bathin dari TERGUGAT.

10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

11. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

13. Bahwa, sebagai mana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12 November 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 082/PT/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku ;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 Maret 2024, 20 Maret 2024, dan 17 April 2024 berdasarkan relaas panggilan nomor , sehingga ketidakhadiran Tergugat tidak disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905025607820005, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor 082/PT/2007 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 12 Nopember 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5019/PT/2007 atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda-P3;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5018/PT/2007 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-02042013-0002 atas nama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 2 April 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905020507730001, yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905020903100001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 dan P-7 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan September 2007 secara agama Khonghuchu di Dusun Anyai Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Ibu Penggugat awalnya tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa beberapa tahun setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tanah di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak kesatu bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan anak ketiga bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang perilaku Tergugat yang sering bermain judi *online*;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali meminjam uang kepada Bank dengan jaminan sertifikat tanah di atasnya bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa utang kesatu yang diajukan oleh Tergugat kepada Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana Tergugat mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha kepingan milik Tergugat, namun Tergugat ternyata tidak menggunakan uang pinjaman tersebut untuk usaha kepingan melainkan uang pinjaman tersebut digunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa utang kesatu telah lunas dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu salah seorang dari kakak Penggugat meninggal dunia karena sakit, kemudian Penggugat bercerita kepada Tergugat mengatakan seandainya Penggugat bisa menjual barang pemberian Ibu kandung dari Penggugat untuk membantu biaya pengobatan kakak kandung dari Penggugat, namun Tergugat tidak terima dengan pernyataan Penggugat, lalu pada saat itu posisi Penggugat sedang berdiri, lalu Tergugat dengan kuat mendorong badan Penggugat sehingga Penggugat jatuh mengakibatkan kaki Penggugat patah;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat harus menjalani pengobatan selama 6 (enam) bulan untuk pemulihan kaki Penggugat;
- Bahwa saat ini kaki Penggugat sudah sembuh;
- Bahwa kakak kandung dari Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Tergugat agar tidak berhutang kepada Bank untuk bermain

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi *online*, namun ternyata Tergugat kembali mengajukan utang yang kedua kepada Bank;

- Bahwa utang kedua yang diajukan oleh Tergugat kepada Bank sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat, yang mana awalnya Tergugat mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha kepingan milik Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak menggunakan uang tersebut untuk usaha kepingan melainkan Tergugat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk bermain judi *online*;

- Bahwa Tergugat tidak mampu membayar cicilan utang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sehingga jaminan berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat disita oleh Bank;

- Bahwa pihak Bank telah memasang garis kuning dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan rumah yang menjadi jaminan utang Tergugat;

- Bahwa Tergugat membuka paksa garis kuning yang dipasang oleh pihak Bank, dan Tergugat kembali masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat yang telah disita oleh Bank;

- Bahwa pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak utang di Bank yang digunakan untuk bermain judi *online* kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tersebut;

- Bahwa sejak November 2022 Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak November 2022 Penggugat bersama dengan anak kedua dan anak ketiga Penggugat sudah tinggal di rumah ayah kandung Penggugat yang beralamat di Dusun Anyai Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip;

- Bahwa anak kesatu Penggugat tinggal di Jakarta;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat diperoleh dari usaha Penggugat membuat dan menjual kue, serta saat ini Penggugat mendapatkan gaji sebagai Kepala Dusun di Dusun Anyai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- 2. Saksi Bainah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari penggugat;
 - Bahwa Saksi telah mengenal Penggugat sejak kecil sebab rumah Saksi dan rumah orang tua Penggugat sama-sama berada di Dusun Anyai Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan September 2007 secara agama Khonghuchu di Dusun Anyai Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat sebab saat itu Saksi sedang berada di Batam;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah kembali tinggal di Dusun Anyai Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip;
 - Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa beberapa tahun setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tanah di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak kesatu bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan anak ketiga bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang perilaku Tergugat yang sering bermain judi *online*;
 - Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali meminjam uang kepada Bank dengan jaminan sertifikat tanah di atasnya bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa utang kesatu yang diajukan oleh Tergugat kepada Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana Tergugat mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha kepitng milik Tergugat, namun Tergugat ternyata tidak menggunakan uang

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut untuk usaha kepingan melainkan uang pinjaman tersebut digunakan untuk bermain judi *online*;

- Bahwa utang kesatu telah lunas dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu salah seorang dari kakak Penggugat meninggal dunia karena sakit, kemudian Penggugat bercerita kepada Tergugat mengatakan seandainya Penggugat bisa menjual barang pemberian Ibu kandung dari Penggugat untuk membantu biaya pengobatan kakak kandung dari Penggugat, namun Tergugat tidak terima dengan pernyataan Penggugat, lalu pada saat itu posisi Penggugat sedang berdiri, lalu Tergugat dengan kuat mendorong badan Penggugat sehingga Penggugat jatuh mengakibatkan kaki Penggugat patah;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat harus menjalani pengobatan selama 6 (enam) bulan untuk pemulihan kaki Penggugat;
- Bahwa saat ini kaki Penggugat sudah sembuh;
- Bahwa kakak kandung dari Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Tergugat agar tidak berhutang kepada Bank untuk bermain judi *online*, namun ternyata Tergugat kembali mengajukan utang yang kedua kepada Bank;
- Bahwa utang kedua yang diajukan oleh Tergugat kepada Bank sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat, yang mana awalnya Tergugat mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha kepingan milik Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak menggunakan uang tersebut untuk usaha kepingan melainkan Tergugat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk bermain judi *online*;
- Bahwa Tergugat tidak mampu membayar cicilan utang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sehingga jaminan berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat disita oleh Bank;
- Bahwa pihak Bank telah memasang garis kuning dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan rumah yang menjadi jaminan utang Tergugat;
- Bahwa Tergugat membuka paksa garis kuning yang dipasang oleh pihak Bank, dan Tergugat kembali masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat yang telah disita oleh Bank;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak utang di Bank yang digunakan untuk bermain judi *online* kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tersebut;
- Bahwa sejak November 2022 Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak November 2022 Penggugat bersama dengan anak kedua dan anak ketiga Penggugat sudah tinggal di rumah ayah kandung Penggugat yang juga beralamat di Dusun Anyai Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa anak kesatu Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat diperoleh dari usaha Penggugat membuat dan menjual kue, serta saat ini Penggugat mendapatkan gaji sebagai Kepala Dusun di Dusun Anyai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan memohon agar mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan September 2007 secara agama Khonghuchu di Dusun Anyai Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa beberapa tahun setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tanah di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang ditempati Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak kesatu bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan anak ketiga bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi Rudi dan Saksi Bainah tentang perilaku Tergugat yang sering bermain judi *online*;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali meminjam uang kepada Bank dengan jaminan sertifikat tanah di atasnya bangun rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa utang kesatu yang diajukan oleh Tergugat kepada Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana Tergugat mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha kepingan milik Tergugat, namun Tergugat ternyata tidak menggunakan uang pinjaman tersebut untuk usaha kepingan melainkan uang pinjaman tersebut digunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa utang kesatu telah lunas dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu salah seorang dari kakak Penggugat meninggal dunia karena sakit, kemudian Penggugat bercerita kepada Tergugat mengatakan seandainya Penggugat bisa menjual barang pemberian Ibu kandung dari Penggugat untuk membantu biaya pengobatan kakak kandung dari Penggugat, namun Tergugat tidak terima dengan pernyataan Penggugat, lalu pada saat itu posisi Penggugat sedang berdiri, lalu Tergugat dengan kuat mendorong badan Penggugat sehingga Penggugat jatuh mengakibatkan kaki Penggugat patah;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat harus menjalani pengobatan selama 6 (enam) bulan untuk pemulihan kaki Penggugat;
- Bahwa saat ini kaki Penggugat sudah sembuh;
- Bahwa kakak kandung dari Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Tergugat agar tidak berhutang kepada Bank untuk bermain judi *online*, namun ternyata Tergugat kembali mengajukan utang yang kedua kepada Bank;
- Bahwa utang kedua yang diajukan oleh Tergugat kepada Bank sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang mana awalnya Tergugat mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha kepingan milik Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak menggunakan uang tersebut untuk usaha kepingan melainkan Tergugat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk bermain judi *online*;

- Bahwa Tergugat tidak mampu membayar cicilan utang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sehingga jaminan berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat disita oleh Bank;
- Bahwa pihak Bank telah memasang garis kuning dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan rumah yang menjadi jaminan utang Tergugat;
- Bahwa Tergugat membuka paksa garis kuning yang dipasang oleh pihak Bank, dan Tergugat kembali masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat yang telah disita oleh Bank;
- Bahwa pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak utang di Bank yang digunakan untuk bermain judi *online* kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tersebut;
- Bahwa sejak November 2022 Penggugat dan sudah tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak November 2022 Penggugat bersama dengan anak kedua dan anak ketiga Penggugat sudah tinggal di rumah ayah kandung Penggugat yang juga beralamat di Dusun Anyai Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa anak kesatu Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat diperoleh dari usaha Penggugat membuat dan menjual kue, serta saat ini Penggugat mendapatkan gaji sebagai Kepala Dusun di Dusun Anyai;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat salah satu pihak menjadi penjudi dan apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada salah satu pihak menjadi penjudi dan apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg mengatur sebagai berikut *"Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan di tempat Tergugat bertempat tinggal yaitu di Dusun Anyai RT.002 Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan tertanggal 13 Maret 2024, 20 Maret 2024, dan 17 April 2024 berdasarkan relaas panggilan nomor ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim memandang perlu agar Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, agar nantinya menghasilkan Putusan yang adil dan menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu Saksi Rudi dan Saksi Bainah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur “Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7, diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Dusun Anyai RT.002 Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 25 September 2007 dihadapan pemuka agama Konghuchu yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 082/PT/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Nopember 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana bukti surat P-2 yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke-1 gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum ke-2 menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 082/PT/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti surat P-2 diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 25 September 2007 dihadapan pemuka agama Konghuchu yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 082/PT/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Nopember 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi dan Saksi Bainah menyatakan Tergugat mengajukan utang kepada Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana Tergugat mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha kepiting milik Tergugat, namun Tergugat ternyata tidak menggunakan uang pinjaman tersebut untuk usaha kepiting melainkan uang pinjaman tersebut digunakan untuk bermain judi *online*, utang kesatu telah lunas dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi dan saksi Bainah, kakak kandung dari Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Tergugat agar tidak berhutang kepada Bank untuk bermain judi *online*, namun ternyata Tergugat kembali mengajukan utang yang kedua kepada Bank;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi dan Saksi Bainah, utang kedua yang diajukan oleh Tergugat kepada Bank sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat, yang mana awalnya Tergugat mengatakan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha kepinging milik Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak menggunakan uang tersebut untuk usaha kepinging melainkan Tergugat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi dan Saksi Bainah, Tergugat tidak mampu membayar cicilan utang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sehingga jaminan berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat disita oleh Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi dan Saksi Bainah menerangkan beberapa tahun yang lalu salah seorang dari kakak Penggugat meninggal dunia karena sakit, kemudian Penggugat bercerita kepada Tergugat mengatakan seandainya Penggugat bisa menjual barang pemberian Ibu kandung dari Penggugat untuk membantu biaya pengobatan kakak kandung dari Penggugat, namun Tergugat tidak terima dengan pernyataan Penggugat, lalu pada saat itu posisi Penggugat sedang berdiri, lalu Tergugat dengan kuat mendorong badan Penggugat sehingga Penggugat jatuh mengakibatkan kaki Penggugat patah, akibat perbuatan Tergugat, Penggugat harus menjalani pengobatan selama 6 (enam) bulan untuk pemulihan kaki Penggugat, saat ini kaki Penggugat sudah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi dan Saksi Bainah, pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak utang di Bank yang digunakan untuk bermain judi *online* kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tersebut, sejak November 2022 Penggugat dan sudah tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sejak November 2022 Penggugat bersama dengan anak kedua dan anak ketiga Penggugat sudah tinggal di rumah ayah kandung Penggugat yang juga beralamat di Dusun Anyai Kelurahan Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip, anak kesatu Penggugat tinggal di Jakarta, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penjudi yang sukar disembuhkan dan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar sehingga sudah tidak ada lagi kesesuaian dikarenakan Tergugat menjadi pemain judi *online* sampai Tergugat berhutang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk bermain judi *online*, kemudian Tergugat tidak mampu membayar cicilan utang sehingga sertifikat tanah di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat telah disita oleh pihak Bank, oleh karena Tergugat memiliki banyak utang maka pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sejak November 2022 Penggugat bersama naka kesatu dan anak kedua sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, lalu kebutuhan Penggugat dan anak-anak dipenuhi oleh Penggugat melalui usaha Penggugat membuat dan menjual kue dan saat ini Penggugat bekerja sebagai Kepala Dusun di Dusun Anyai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide* : Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami dan istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami dan istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami dan istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-3 gugatan Penggugat menyatakan memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*), maka diberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-4 gugatan Penggugat yang memohon membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) R.Bg dinyatakan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga *petitum* ke-1 gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 082/PT/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Nopember 2007 yang dicatatkan pada Dinas

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 6 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran.....	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp. 54.000,00	
4.	Biaya PNBP	Rp.
	20.000,00	
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
	Jumlah.....	Rp. 174.000,00
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)